



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 452 TAHUN 2020
TENTANG TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL-QUR'AN BAITUL MUTTAQIEN
KRASAK SELOMERTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Baitul Muttaqien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Baitul Muttaqien Islam Nomor : B-240/Kk-11.07/03/PP.00/11/2020 Tanggal 30 November 2020
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Paud Al Qur'an Baitul Muttaqien Nomor : B-245/Kk-11.07/03/PP.00/12/2020 tanggal 9 Desember 2020
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Baitul Muttaqien Nomor : B-245/Kk-11.07/03/PP.00/12/2020 Taggal 11 Desember 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL QUR'AN BAITUL MUTTAQIEN
- KESATU : Memberikan tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
- Nama lembaga : Paud Al Qur'an Baitul Muttaqien
No. Statistik : 402-2-33-07-0008
Alamat Lembaga : Krasak RT 01 RW 02, Selomerto, Wonosobo
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan Keputusan ini dan selanjutnya dapat di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 15 Desember 2020

a.n.Mentri Agama

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wonosobo



Drs. H. Mahbub, M.Ag.
NIP. 196708261993031002